

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui program, pemanfaatan sumber daya, prosedur, serta tindakan yang terstruktur. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik, kebijakan tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sampah merupakan konsekuensi dari setiap aktivitas manusia, karena hampir semua kegiatan manusia menghasilkan buangan yang dikenal sebagai sampah. Hingga saat ini, pola pengelolaan sampah masih cenderung mengikuti kebiasaan lama, di mana sampah dianggap tidak bernilai dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA)

Bagi setiap daerah perkotaan, permasalahan sampah menjadi salah satu hal yang cukup sulit untuk diatasi karena berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang beragam. Penanganan sampah, baik di kota maupun di daerah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, sering kali menjadi persoalan serius karena volumenya terus meningkat, sementara kemampuan pemerintah dan aparat terkait dalam memberikan pelayanan masih terbatas. Hal ini berkaitan dengan Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang diiringi dengan bertambahnya aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun variasi komposisinya. Kondisi tersebut

semakin diperkuat oleh pola hidup masyarakat modern yang cenderung konsumtif sehingga menghasilkan berbagai jenis sampah dalam jumlah yang lebih besar.

Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis seperti pengangkutan dan pembuangan sampah, tetapi juga mencakup aspek sistematis yang melibatkan berbagai pihak. Permasalahan sampah di Indonesia dari tahun ke tahun terus menjadi perhatian karena jumlahnya yang semakin meningkat. Pada tahun 2020, komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah rumah tangga sebesar 37,3%, sampah plastik sebesar 17%, sampah kertas atau karton sebesar 12,02%, sampah kayu dan ranting sebesar 14,01%, serta 6,94% merupakan jenis sampah lainnya (Prakasdi dkk., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(UUPS), sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang dikenal dengan konsep 3R, yaitu (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*).

Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui penerapan prinsip 3R, yaitu pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang (*recycle*), dan pemanfaatan kembali (*reuse*). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa

pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali dengan cara guna ulang tanpa proses pengolahan, sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sebagai upaya pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Aceh No.138 Tahun 2018 tentang Pedoman Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di wilayah aceh. Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam menindaklanjuti kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah serta mengatasi permasalahan sampah yang semakin meningkat di wilayah Aceh.

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, khususnya pada Pasal 3 dan Pasal 30 ayat (1). Pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan utama pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjaga kualitas dan kebersihan lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada pemanfaatan sampah secara produktif dan mengoptimalkan potensi sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Tumpukan sampah yang berserakan dapat mengurangi keindahan kota serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Sarana tersebut meliputi tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dukungan anggaran, serta fasilitas pendukung lainnya dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui media massa, ditemukan bahwa permasalahan sampah di Kota Lhokseumawe juga tercermin dalam pemberitaan resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe mengenai komitmen penanganan sampah melalui program prioritas “Broh Jeut Keu Peng” yang mengusung pendekatan ekonomi sirkular. Dalam berita tersebut, Wali Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa Komposisi sampah yang dilaporkan didominasi oleh sampah organik sekitar 70 persen dan sampah anorganik sekitar 30 persen, sehingga menunjukkan adanya potensi besar untuk penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) melalui pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sejak dari sumber (Acehsatu.com, 2026).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti melalui pengamatan langsung, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, telah beroperasi sejak tahun 1996 dengan luas sekitar 9,6 hektare dan saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Lhokseumawe dengan kapasitas timbunan kurang lebih 89,33 ton sampah per hari yang berasal dari empat kecamatan, di mana produksi tertinggi berasal dari Kecamatan Banda Sakti sebagai pusat perdagangan kota; namun demikian, masih dijumpai masyarakat yang membuang sampah pada lokasi penampungan yang sudah tidak layak atau telah melebihi kapasitas, sehingga mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe. (Observasi awal, 26 Januari 2026)

Tabel berikut menyajikan gambaran umum mengenai kondisi geografis, demografis, serta potensi timbunan sampah di Kota Lhokseumawe tahun 2025. Data tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Geografi, Demografi, Potensi Sampah Kota Lhokseumawe 2025

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km2)	Potensi Sampah (Ton/hari)
1.	Banda Sakti	18	11,24	79,850	77.104,01	54,298
2.	Muara Dua	17	57,80	53.068	918.13	36,086
3.	Muara Satu	11	55,90	35.003	626,17	23,082
4.	Blang Mangat	22	56,12	28.146	501,53	19,139
Jumlah		68	181,06	196.067	1.082,88	133,325

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas, Data ini mencakup jumlah kecamatan dan desa, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kepadatan, serta estimasi potensi sampah harian di masing-masing kecamatan. dengan kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe menghasilkan potensi sampah yang besar yang harus dikelola oleh sistem pengelolaan sampah yang ada. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di setiap kecamatan ini cukup besar dan memerlukan penangan yang serius agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

Kemudian Tabel berikut ini menyajikan data timbulan sampah di Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2021 hingga 2025, yang mencakup volume produksi sampah dan volume sampah yang berhasil ditangani setiap tahunnya. Data tabel dibawah ini :

Tabel 1. 2 Data Timbulan Sampah pada tahun 2021-2025 Kota Lhokseumawe

Tahun	Volume Produksi	Volume ditangani
2021	34,403.59	25,458.65
2022	35,091.66	25,616.91
2023	35,793.49	25,771.31
2024	36,509.36	25,921.65
2025	37,239.55	26,067.68

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe 2025

Dapat dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa volume produksi sampah di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, volume produksi sampah tercatat sebesar 34.403,59 ton dan terus meningkat hingga mencapai 37.239,55 ton pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas masyarakat serta peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada bertambahnya timbulan sampah setiap tahunnya.

Di sisi lain, volume sampah yang berhasil ditangani juga mengalami peningkatan, meskipun tidak sebanding dengan laju pertumbuhan produksi sampah. Pada tahun 2021, volume sampah yang ditangani sebesar 25.458,65 ton, dan meningkat menjadi 26.067,68 ton pada tahun 2025. Namun demikian, selisih antara volume produksi dan volume yang ditangani masih cukup signifikan, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat sampah yang belum tertangani secara optimal.

Selanjutnya ketersediaan Sarana dan Prasarana persampahan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah di suatu daerah. Sarana tersebut mencakup berbagai jenis kendaraan operasional dan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk mengangkut, menampung, serta mengelola sampah dari sumber hingga ke tempat pemrosesan akhir. Data mengenai jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kota Lhokseumawe tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1. 3 Jumlah Sarana/Prasarana Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Dum Truck	13
2.	Pick Up	5
3.	Arm roll	3
4.	Bin Container	16
5.	Bak sampah beton	2
	Jumlah	39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana persampahan di Kota Lhokseumawe tahun 2025 mencapai total 39 unit yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan dan fasilitas pendukung. Dum truck menjadi jenis kendaraan yang paling dominan dengan jumlah 13 unit, diikuti oleh bin container sebanyak 16 unit yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sampah. Selain itu, terdapat 5 unit pick up dan 3 unit arm roll yang berperan dalam mendukung proses pengangkutan sampah, serta 2 unit bak sampah beton sebagai fasilitas penampungan permanen.

Peningkatan jumlah timbunan sampah ini menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan agar TPA dapat berfungsi optimal. Dari segi sarana dan prasarana, armada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe ke TPA, sarana dan

prasana tersebut yang tidak layak digunakan, seperti Armada yang berfungsi cuman sebanyak 3, banyaknya juga armada yang tidak berfungsi lagi dan rusak. Jika dikonversikan satu armada mampu mengangkut 400 kg sampah.

Selain itu, Sistem pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe hingga saat ini bersifat konvensional dengan pola kumpul-angkut-buang. Proses akhir pembuangan sampah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim yang masih menerapkan sistem *open dumping*, yaitu pembuangan sampah secara terbuka tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu (Kominfo.lhokseumawekota.go.id, 2026). Sistem ini masih dipertahankan karena sebagian besar masyarakat belum memahami cara pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Akibatnya, timbul berbagai permasalahan lingkungan, seperti lahan penimbunan terbuka yang menjadi tempat berkembang biaknya hama dan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain itu, sarana tempat sampah yang telah disediakan pada area publik belum berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Lhokseumawe pada kenyataannya sering dijadikan sebagai lokasi pembuangan akhir oleh masyarakat, bukan sebagai tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Secara normatif, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe telah mengatur tentang pengurangan dan penanganan sampah melalui penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Namun, pada kenyataannya sistem pengelolaan sampah yang diterapkan masih menggunakan pola konvensional, yaitu kumpul–angkut–buang. Pola tersebut menyebabkan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penggunaan sistem *open dumping* di TPA Alue Lim menunjukkan bahwa

pengelolaan sampah masih belum dilakukan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan pengelolaan sampah.

Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2025, jumlah produksi sampah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan volume sampah yang berhasil ditangani masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah timbulan sampah dengan kapasitas penanganan sampah yang dimiliki pemerintah daerah. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya pengelolaan yang efektif, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kualitas kebersihan kota.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Lhokseumawe

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka

diperlukannya fokus penelitian dalam hal ini agar lebih terarah, Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti diatas, maka penelitian ini dilakukan atas tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami proses serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik, khususnya terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau

literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Lhokseumawe.
- b. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pelayanan kebersihan kota, serta sebagai bahan evaluasi dalam merealisasikan harapan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku